



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02/RW 03, Ambal, KebumenTelp 0287-6651712; 08112681972
Kode Pos 54392

Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>

Email : puskesmasambaldua@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
NOMOR : 440/KEP/016/ II/2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA

- Menimbang : a. bahwa Program Indonesia Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Program Indonesia Sehat diperlukan pendekatan keluarga, yang mengintegrasikan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) secara berkesinambungan, dengan target keluarga, berdasarkan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Ambal II tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 403); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 1223);

20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS AMBAL II TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA.

KESATU : Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga terdiri atas 4 (empat) area prioritas yang meliputi:

- a. penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- b. penurunan prevalensi balita pendek (stunting);
- c. penanggulangan penyakit menular; dan
- d. penanggulangan penyakit tidak menular.

KEDUA : Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga, ditetapkan 12 (dua belas) indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga sebagai berikut:

- a. keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
- b. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
- c. bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
- d. bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- e. balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
- f. penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
- g. penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
- h. penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
- i. anggota keluarga tidak ada yang merokok;
- j. keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);

KETIGA : Tim Pelaksana PIS-PK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Penyelenggaraan PIS-PK merupakan pengembangan dari kunjungan rumah oleh Puskesmas dan perluasan dari upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas), yang meliputi kegiatan berikut:

1. Kunjungan keluarga untuk pendataan/pengumpulan data

profil kesehatan keluarga dan peremajaan (*updating*) pangkalan datanya.

2. Kunjungan keluarga dalam rangka promosi kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif.
3. Kunjungan keluarga untuk menindaklanjuti pelayanan kesehatan dalam gedung.
4. Pemanfaatan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga untuk pengorganisasian/pemberdayaan masyarakat dan manajemen Puskesmas.

KELIMA : Kegiatan PIS-PK dilakukan secara terjadwal dan rutin, dengan memanfaatkan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga (*family folder*), kegiatan-kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dan Diskusi kelompok terarah (DKT) atau biasa dikenal dengan *focus group discussion (FGD)* melalui Dasawisma dari PKK ataupun Forum-forum yang sudah ada di masyarakat seperti majelis taklim, rembug desa, selapanan, dan lain-lain.

KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

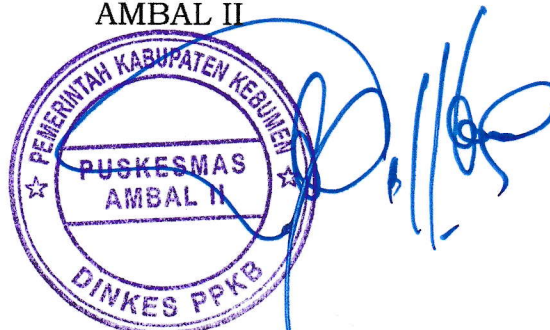
KETUJUH : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 440/KEP/048/XI/2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 20 Feb 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN
 KEPALA PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT AMBAL II
 NOMOR : 440/KEP/016/II/2022
 TENTANG : PENYELENGGARAAN PROGRAM
 INDONESIA SEHAT DENGAN
 PENDEKATAN KELUARGA

TIM PELAKSANA PIS-PK

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Tanggungjawab hak dan wewenang
1.	Aseska Galuh Atmaja, StrKL	Koordinator	1. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan keberhasilan penyelenggaraan PISPK 2. Menganalisis, merumuskan intervensi masalah kesehatan, dan menyusun rencana puskesmas; 3. Melakukan pembagian tugas masing-masing anggota tim 4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Puskesmas
2. 3. 4.	Nikita Rizki, SKM Anny Mufidah, SKM Isti Fitriyani, AmdKeb	Admin	1. Membuat dan mengelola pangkalan data Puskesmas; 2. Melaksanakan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas 3. Melaksanakan peremajaan data (updating) PISPK
5.	Idah Suswati, AmdKep	Koordinator Perkesmas	1. Merencanakan kegiatan perkesmas 2. Melakukan pembagian tugas masing-masing Pembina daerah binaan untuk melaksanakan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; 3. Melaporkan hasilnya kepada Koordinator PISPK
5.	Santhi Muthiah, AMG	Penanggung Jawab UKM	1. Melakukan koordinasi dengan koordinator PISPK tentang pelaksanaan kegiatan UKM yang akan dilaksanakan 2. Melaporkan hasil diskusi dengan UKBM dan forum lainnya kepada koordinator PISPK

6.	Siti Nasikhatun, S.ST	Koordinator Bidan	1. Melakukan pembagian tugas masing-masing Pembina keluarga (bidan desa) 2. Mengkoordinir Pembina keluarga untuk melaksanakan pelayanan kesehatan (dalam dan luar gedung) melalui pendekatan siklus hidup, mengumpulkan data kesehatan keluarga, melakukan analisis Program kesehatan keluarga (Prokesga) di wilayah binaannya, melakukan koordinasi lintas program untuk intervensi permasalahan keluarga di wilayah binaannya, serta melakukan pemantauan kesehatan keluarga. 3. Melaporkan hasil kegiatan kepada koordinator PISPK
----	-----------------------	-------------------	---

KEPALA

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI